



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 77 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa lebih efektif dan tepat sasaran, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai kemampuan Daerah guna mendukung kebijakan strategis Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa .
- (2) Substansi kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan pada:
  - a. Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perdesaan;
  - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;



- c. Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan;
  - d. Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan;
  - e. Bidang Pengembangan Air Bersih dan Pengembangan Sumber Daya Ketenagalistrikan;
  - f. Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Desa dan Pertanian;
  - g. Bidang Pengembangan dan Peningkatan serta Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
  - h. Bidang Peningkatan Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- (3) Kegiatan dan alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kebijakan umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), dan ketentuan ayat (4) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun RKO kegiatan yang memuat:
- a. surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Desa atas nama kepala desa;
  - b. dasar pelaksanaan;
  - c. alokasi dana dan kegiatan Bantuan Keuangan tahun anggaran 2016;
  - d. pengelola Bantuan Keuangan tahun anggaran 2016;
  - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - g. rencana penggunaan anggaran kegiatan;
  - h. target fisik kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - i. lampiran-lampiran :
    - 1. gambar rencana/desain secara lengkap serta ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima Bantuan;
    - 2. rencana Anggaran Biaya secara rinci serta ditandatangani Kepala Desa Penerima Bantuan;
    - 3. jadwal rencana pelaksanaan yang telah memperhitungkan proses pengadaan Barang dan jasa, pekerjaan harus selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima Bantuan;
    - 4. Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menerangkan kegiatan dimaksud sudah dialokasikan dalam Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa sesuai dengan nama Kegiatan dari Daerah dan sanggup melaksanakan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan;
    - 5. Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;
    - 6. Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Desa yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan.



- (2) Apabila pada Pemerintah Desa penerima bantuan belum ada tenaga Teknis dari perangkat Desa, Gambar Desain Rencana Konstruksi dan RAB dapat ditandatangani oleh pendamping tenaga Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Desa bersangkutan dan diketahui atau diperiksa dengan ditandatangani oleh Kepala Desa sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.
  - (3) RKO Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Verifikasi Daerah yang terdiri dari SKPD Teknis yang membidangi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
  - (4) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah setelah Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan.
  - (4a) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) RKO Kegiatan Bantuan Keuangan yang telah diverifikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai salah satu lampiran dalam pengajuan pencairan dana.
  - (6) Contoh format RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29).
3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

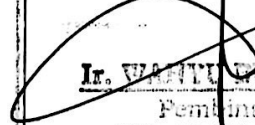
| No | JABATAN      | PARAF                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SEKDA        |  |
| 2  | ASDEMIN      |  |
| 3  | KABAS. HUKUM |  |
| 4  | KA. DPPKAD   |  |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 02 DEC 2016

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 02 DEC 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

  
Ir. WANTI WIDI SARTONO, Msi

Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 NOMOR 77

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PER-  
TANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN  
ANGGARAN 2016

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Kabupaten dan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan Kabupaten Banyumas secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, diantaranya dengan :

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Kabupaten yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Desa, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Desa.

Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas merencanakan memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dengan Substansi Kegiatan Bidang masing-masing sebagai berikut:

- I. Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perdesaan pada Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR);
  - 1) Maksud dan Tujuan Kegiatan
    - a. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman perdesaan yang sehat, serasi, dan berkelanjutan;





- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat perdesaan yang berpenghasilan rendah;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi perdesaan dalam mendukung program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa universal access 100-0-100 pada tahun 2019, yaitu akses 100% terhadap layanan air minum yang layak, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% masyarakat dapat mengakses layanan sanitasi dasar yang layak.

## 2) Sasaran Kegiatan

- a. Diprioritaskan pada desa yang belum memiliki sarana dan prasarana lingkungan permukiman, yaitu berupa jalana setapak/jalan lingkungan, talud jalan lingkungan, sarana olah raga dan sarana publik lainnya;
- b. Diprioritaskan pada desa rawan air bersih namun memiliki potensi air bersih yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat, berupa penyediaan sarana air bersih dengan sistem jaringan perpipaan dan pemeliharaan/pengembangan sarana air bersih yang sudah terbangun;
- c. Mengurangi genangan air akibat hujan berupa pembangunan/pemeliharaan saluran drainase lingkungan permukiman perdesaan.

## II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga Berencana (BAPERMAS-PKB)

### 1. Sub Bidang Revitalisasi Pasar Tradisional

- 1) Maksud dan Tujuan Kegiatan adalah untuk Sarana dan Prasaran Pasar Desa sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan sebagai sumber pendapatan desa.
- 2) Sasaran kegiatan Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Desa dan memiliki Potensi untuk dikembangkan.
- 3) Tanah lokasi Pasar Desa adalah milik Pemerintah Desa dibuktikan dengan Surat Letter C atau Surat Keterangan Kepala Desa.

### 2. Sub Bidang Pengembangan Desa Usaha Mandiri

- 1) Maksud Kegiatan adalah Merupakan Program Banyumas untuk mendampingi program Desa Berdikari Gubernur Jateng.
- 2) Tujuan Kegiatan
  - Mengentaskan kemiskinan
  - Mengurangi pengangguran
- 3) Sasaran Kegiatan adalah agar warga bisa mengolah sumber daya lokal yang ada dan terjalin kerjasama yang harmonis antara yang belum punya usaha dengan yang punya usaha.

## III. Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Dindik)

### 1) Maksud dan Tujuan Kegiatan

- a. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di; TK Pertiwi Cikawung Pekuncen, TK Pertiwi Grumbul Cogreg Cihonje Gumelar, TK Pertiwi Karanglewas Jatilawang, TK Pertiwi 2 Karangrau Banyumas, TK Pertiwi Pesawahan Rawalo, dan TK Pertiwi 1 Petarangan Kemranjen Kabupaten Banyumas agar memenuhi standar pelayanan minimal kebutuhan esensial anak menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berahlak mulia.

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga TK Pertiwi Cikawung Pekuncen, TK Pertiwi Grumbul Cogreg Cihonje Gumelar, TK Pertiwi Karanglewas Jatilawang, TK Pertiwi 2 Karangrau Banyumas, TK Pertiwi Pesawahan Rawalo, dan TK Pertiwi 1 Petarangan Kemranjen agar lebih representative dalam pelayanan kegiatan belajar mengajar.
- c. Dalam upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dalam mensukseskan gerakan satu desa satu PAUD.

2) Sasaran Kegiatan

- a. Diprioritaskan bagi lembaga yang sarana prasarannya belum memenuhi standar pelayanan minimal, yaitu bangunan yang belum memenuhi standar sarana prasarana baik ruang kelas, ruang guru dan ruang penunjang lain.
- b. Diprioritaskan bagi lembaga yang bangunan sekolah sudah tidak layak dalam kegiatan Belajar Mengajar yang representative.
- c. Membangun system layanan PAUD yang bermutu dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan pelayanan minimal.

IV. Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan (DKK)

1) Maksud dan Tujuan Kegiatan

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan sarana sanitasi dasar layak berupa jamban sehat, hal ini dimaksudkan untuk mencapai program pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa Universal Access 100 - 0 - 100 pada tahun 2019 yaitu 100% masyarakat menikmati akses air minum yang layak, 0 % pemukiman kumuh dan 100 % masyarakat mengakses sarana sanitasi dasar layak;
- b. Mengurangi faktor resiko kesehatan maupun kerentanan sosial yang diakibatkan oleh perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- c. Mewujudkan Kecamatan ODF (Open Defecation Free) Menuju Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten ODF yaitu kabupaten yang masyarakatnya tidak ada lagi yang melakukan praktek BABS.

2) Sasaran Kegiatan

Masyarakat desa yang belum memiliki akses sarana sanitasi yang layak, diutamakan dari golongan masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi, di kecamatan yang akses jambannya mendekati pencapaian kecamatan ODF, dengan jumlah sasaran penerima di setiap desa berbeda-beda sesuai dengan ketetapan anggaran yang tercantum dalam PERBUP ini, dan kemudian akan diterimakan ke tiap-tiap kepala keluarga sebesar 1 (satu) paket jamban sehat senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

V. Bidang Pengembangan Sarana Air Bersih dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Ketenagalistrikan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

1. Sub Bidang Pengembangan Air Bersih

- 1) Maksud kegiatan menyelenggarakan pengelolaan air tanah secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana sumur bor berikut sarana lainnya guna mencukupi kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat.



- 2) Tujuan kegiatan mendorong pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air tanah serta mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan air tanah sehingga tercapai pengelolaan sumber daya air tanah yang efektif dan efisien
- 3) Sasaran kegiatan terwujudnya pembangunan sumur bor serta pembangunan sarana pendukung lainnya.

2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Ketenagalistrikan

- 1) Maksud Kegiatan menyiapkan pelaksanaan pengembangan energi ketenagalistrikan, pemberian rekomendasi izin melalui survey, kajian teknis, penelitian, desain, pemeliharaan, pembangunan, sosialisasi, pengawasan dan pembinaan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang optimal dan berkesinambungan dan menyelenggarakan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah pedesaan agar dapat dimanfaatkan secara efisien termasuk menyediakan sarana penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang lebih nyaman dan aman.
- 2) Tujuan kegiatan Mendorong pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan dan mendorong peran serta masyarakat dalam manajemen pengelolaan LPJU sehingga dapat mengelola sumber daya energi secara efektif, efisien dan handal yang bermanfaat secara langsung kepada masyarakat sekitar, pengguna jalan umum, serta meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
- 3) Sasaran Kegiatan Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan energi/jaringan listrik pedesaan dan terwujudnya system penerangan jalan umum pedesaan dan konstruksi Lampu Penerangan Jalan Umum

VI. Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Desa dan Pertanian pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM)

1. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa

- 1) Maksud dan Tujuan
  - a) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan: Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.
  - b) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar masyarakat perdesaan melalui infrastruktur jalan perdesaan.
  - c) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
  - d) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi (pemeliharaan)
- 2) Sasaran
 

Tersedianya infrastruktur jalan perdesaan yang memadai dan tepat guna.

2. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa

1) Maksud dan Tujuan

- a) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.
- b) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar masyarakat perdesaan melalui infrastruktur jembatan perdesaan.
- c) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
- d) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi.

2) Sasaran

Tersedianya infrastruktur jembatan perdesaan yang memadai dan tepat guna.

3. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier

1) Maksud dan Tujuan

- a) Mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian;
- b) Mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi pertanian sehingga harus dipertahankan kelanjutannya;
- c) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan : Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.
- d) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
- e) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi.
- f) Meningkatkan penghasilan masyarakat melalui peningkatan produksi tanaman pangan.

2) Sasaran

Tersedianya infrastruktur jaringan irigasi tersier yang memadai dan tepat guna.

VII. Bidang Pengembangan, Peningkatan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah serta Keolahragaan

1) Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan keanekaragaman budaya Banyumas dan budaya lokal lainnya

- b. Mengenalkan kebudayaan daerah kepada generasi penerus sehingga tetap bisa lestari
  - c. Menghasilkan masyarakat dan kelompok masyarakat yang berkebudayaan
  - d. Meningkatkan minat olah raga bagi masyarakat
- 2) Sasaran.
- Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kebudayaan dan keolahragaan yang cukup untuk masing-masing Desa

#### VIII. Bidang Peningkatan Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Maksud dan Tujuan
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan
  - d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 2) Sasaran
- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

| NO              | JABATAN      | PARAF                                                                               |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | SEKDA        |  |
| 2               | ASPEMIN      |  |
| 3 <sup>pt</sup> | KABAG. HUKUM |  |
| 4               | KA. DPPKAD   |  |

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN